PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN

Jalan Raya Desa Poyowa Besar Satu Kode Pos 95771

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KOTAMOBAGU SELATAN

NOMOR 13.a TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN

TAHUN 2020 - 2021

Menimbang :

a. bahwa guna meningkatkan peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kecamatan Kotamobagu Selatan, maka perlu penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak untuk melindungi dan mendengar aspirasi anak yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh serta berkelanjutan;
b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk membentuk Forum Anak Kecamatan Kotamobagu Selatan sebagai wadah partisipasi bagi anak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Kotamobagu Selatan tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kecamatan Kotamobagu Selatan Tahun 2020–2021.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang–Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

Scanned by TapScanner

5. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak ;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) terutama Perempuan dan Anak;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) Kota Kotamobagu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kecamatan Kotamobagu Selatan, Periode Tahun 2020 – 2021 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Scanned by TapScanner

KEDUA : Forum Anak Kecamatan Kotamobagu Selatan sebagaimana dimaksud dalan Diktum KESATU, diwakili oleh anak-anak usia 13 sampai dengan 18 tahun yang terpilih dari Anak-anak/pelajar se-Kecamatan Kotamobagu Selatan.

KETIGA : Forum Anak Kecamatan Kotamobagu Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak Daerah Kota Kotamobagu.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Forum Anak bertanggung Jawab kepada Camat Kotamobagu Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal : 28 Januari 2020

CAMAT KOTAMOBAGU SELATAN

HAMDAN MOKOAGOW, S.Pd
Nip. 19681212 199503 1 002

Tembusan Yth :

1. Walikota Kotamobagu
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kotamobagu
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KOTAMOBAGU SELATAN

NOMOR : 13.a TAHUN 2020

TANGGAL : 28 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN.

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1		Camat Kotamobagu Selatan	Pelindung
2		Lurah / Sangadi	Pelindung
3		Ketua TP.PKK Kecamat Kotamobagu Selatan	Penasehat
4	Miranda Mokoginta		Ketua
5	Merchy Regoh		Wakil Ketua
6	Nadyra Manopo		Sekretaris
7	Koko Dilapanga		Bendahara
8	Meidiana Dandong		Web admin
9	Ratu Kaiya Mongilong		Anggota
10	Ni Kadek Aryanti		Ketua Bidang Advokasi
11	Fatimah Rumoroi		Anggota
12	Friska Mulya Mokoagow		Anggota
13	Sasa Makalalag		Ketua Bidang Pelayanan Anak
14	Gavinna Mantali		Anggota

Scanned by TapScanner

15	Nursabila Pratiwi Amboy		Anggota
16	Virsah Pontoh		Ketua Bidang Data dan Informasi
17	Monita Bangki		Anggota
18	Uswatun Hasana		Anggota
19	Muh. Ihsan A Tulutungon		Ketua Bidang Sosial Anak
20	Adelia Tongkasi		Koordinator
21	Nurasniati Binangkal		Anggota
22	Indramayu Sisanti Udeng		Anggota

CAMAT KOTAMOBAGU SELATAN

HAMDAN MOKOAGOW.S.Pd

NIP. 19681212 199503 1 002

Scanned by TapScanner